



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 15 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, SYARAT PARTAI POLITIK DAN CALON,
DAN PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, dan 66 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. bahwa Tata Cara Pencalonan, Syarat Parpol dan Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041).

2. Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 138. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4251).

3. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 01 / KPTS / KPU. MURA / 2005 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 28 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PRNCALONAN, SYARAT PARTAI POLITIK DAN CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dan di SK – kan Komisi Pemilihan Umum.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.
4. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan Pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga).
5. Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang sekurang – kurangnya berusia 30 tahun saat pendaftaran, oleh Pimpinan Partai politik / Gabungan Pimpinan partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas yang memperoleh sekurang -- kurangnya 15 % (6 kursi) Anggota DPRD atau 15 % Akumulasi Suara Sah saat Pemilihan umum Legislatif Tahun 2004 sebanyak 38.378 suara, sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga) serta syarat -- syarat lain yang ditetapkan.
6. Proses Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005; meliputi ; Pengurnuman Masa Pendaftaran, Pengambilan Formulir Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Pasangan Calon, Penyampaian Hasil Penelitian, Perbaikan Syarat Pasangan Calon, Penetapan Syarat Pasangan Calon Perbaikan, Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat, Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Nomor Urut, Pengumuman Pasangan Calon dan Nomor Urut Calon.

7. Daftar Pasangan Calon adalah Daftar Yang Memuat Nama Pasangan Calon, Nomor Urut, dan Pas Foto Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
8. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 005 /PUU-III / 2005 dan Putusan Perkara Nomor : 072 – 073 / PUU – II / 2004 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004.

Pasal 2

Setiap Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 poin 3 (tiga) di atas, hanya dapat mengajukan suatu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Pengambilan Formulir dan Persyaratan Pasangan Calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik / Gabungan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Pasal 41 PP Nomor : 06 Tahun 2005.

Pasal 4

Pendaftaran Pasangan Calon ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik / Gabungan Pimpinan Partai Politik yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 5

Masa Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, dilakukan selama masa pendaftaran yaitu 7 (tujuh) hari, dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 April 2005 sampai dengan hari Jum'at tanggal 29 April 2005 pada jam 00.00 WIB.

Pasal 6

Sebagai Tanda Bukti Pasangan Calon telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas memberikan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon secara tertulis.

BAB II

SYARAT – SYARAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 7

Syarat – syarat Pasangan Calon telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik adalah :

1. Mengisi dan Menandatangani Formulir Surat Pernyataan ; Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,-
(FORMULIR – MODEL – BB – KWK).
2. Mengisi dan Menandatangani Formulir Surat Pernyataan ; Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita – Cita Proklamasi

17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,-

(FORMULIR – MODEL – B.B1 – KWK).

3. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang, mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah terakhir (minimal SLTA / sederajat).
4. Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang (minimal berumur 30 tahun, sejak hari pendaftaran).
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, dari hasil pemeriksaan Tim Dokter yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas
(FORMULIR – MODEL – B.B1 – KWK).
6. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon, Tidak Pernah di Jatuhi Pidana Penjara, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, karena melakukan Tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih (dibuat oleh Pengadilan Negeri).
7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
(FORMULIR – MODEL – B.B7 – KWK).
8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon yang menerangkan bahwa Calon Tidak Pernah Di Hukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
9. Membuat surat Pernyataan, di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,- bahwa calon mengenal dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
10. Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi, dan melampirkan Bukti Penyerahan Daftar Kekayaan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta membuat Surat Pernyataan di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,- bahwa daftar kekeyaannya bersedia diumumkan melalui Media Massa yang ada di daerahnya.
11. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon yang menerangkan bahwa Calon Tidak Sedang Memiliki Hutang Perseorangan / Badan Hukum yang menjadi Tanggung Jawabnya yang merugikan keuangan negara
(FORMULIR – MODEL – B.B5 – KWK).
12. Surat Keterangan Pengadilan Niaga di wilayah Tempat Tinggal Calon yang menerangkan bahwa Calon Tidak Sedang pailit yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
13. Surat Keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa Calon Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela, dan dilampirkan Surat Hasil Tes Narkoba dari Tim Dokter yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

14. Foto Copy Nomor NPWP atas Nama Calon atau bukti Pembayaran Pajak, tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi Atas Nama Calon pada tahun terakhir, dan Tanda Bukti Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tempat Tinggal Calon.
15. Membuat dan Menyampaikan Daftar Riwayat Hidup Calon secara jujur dan benar, di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,- serta ditandatangani (paraf) oleh Pimpinan Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon (FORMULIR – MODEL – B.B3 – KWK).
16. Mengisi Surat Keterangan bahwa Calon belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali Masa Jabatan yang sama di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,- (FORMULIR – MODEL – B.B2 – KWK).
17. Membuat Surat Keterangan bahwa Calon Tidak Sedang Dalam status Pejabat Kepala Daerah, di atas kertas segel / bermaterai Rp. 6.000,-
18. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah, Yang Menerangkan Terhadap Tinggal Calon.
19. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon.
20. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm, berwarna dan hitam putih masing – masing 4 lembar.

B.B III

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PARTAI POLITIK

Pasal 8

Pada saat Pendaftaran Pasangan Calon oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Menyerahkan Surat Pericalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik / Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung (FORMULIR – MODEL – B – KWK).
2. Kesepakatan Pimpinan Partai Politik / Gabungan Partai Politik untuk mengajukan suatu Pasangan Calon (FORMULIR – MODEL – B1 – KWK).
3. Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon yang dicalonkan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik / Para Pimpinan Partai Politik yang bergabung (FORMULIR – MODEL – B2 – KWK).
4. Surat Pernyataan Kesiadaan Pasangan Calon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (FORMULIR – MODEL – B4 – KWK).
5. Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon (FORMULIR – MODEL – B5 – KWK).
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan setelah terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas (FORMULIR – MODEL – B6 – KWK).

7. Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari Jabatan Pegawai Negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI dan Polri (FORMULIR – MODEL – B6 – KWK).
8. Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan bagi Pimpinan DPRD dalam wilayah kerjanya.
9. Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

BAB IV PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 9

1. Penelitian yang dilakukan adalah Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi serta mengklarifikasinya kepada Instansi yang berwenang memberikan Surat Keterangan.
2. Hasil Penelitian yang dilakukan harus diumumkan kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan.
3. Tanggapan dan masukan yang disampaikan Masyarakat harus di proses dan ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
4. Hasil Penelitian yang dilakukan diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan dan Pasangan Calon yang diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak hari terakhir pendaftaran.

Pasal 10

1. Apabila hasil penelitian Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas ternyata ada Pasangan Calon yang belum memenuhi syarat / di tolak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan di beri kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki dan mengajukan calon baru dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.
2. Proses Pengajuan Calon Baru dan Penelitian Ulang serta Pasangan Calon yang di tolak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46, 47 PP Nomor : 6 Tahun 2005.

Pasal 11

1. Bagi Pasangan Calon yang berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum Penetapan Calon, Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut di beri kesempatan mengusulkan Pasangan Calon Pengganti.
2. Pasangan Calon Pengganti tersebut disampaikan Surat Pencalonan dan lampirannya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas paling lambat 3 (tiga) hari sejak salah satu Pasangan Calon tersebut berhalangan tetap.

3. Proses Penelitian Ulang, ditolak dengan Pemberitahuan serta Jadwal Waktunya diatur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 PP Nomor : 6 Tahun 2005.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 12

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas menetapkan sekurang – kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan.
2. Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas mengembalikan kepada Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mencalonkan serta yang memenuhi syarat untuk mengajukan kembali Pasangan Calon sehingga terpenuhi sekurang – kurangnya 2 (dua) Pasangan Calon.

Pasal 13

1. Pasangan Calon yang ditetapkan harus diumumkan pada Papan Pengumuman dan Media Massa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa akhir penelitian.
2. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dilakukan Penentuan Nomor Urut melalui undian secara terbuka di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dapat dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan serta Hasil Pengundian Nomor Urut dimaksud dibuat Berita Acara Penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pengumuman yang dilakukan bersifat Final dan Mengikat.

Pasal 14

1. Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak dapat ditarik kembali oleh Partai Politik / Gabungan Partai Politik dan tidak dapat mengundurkan diri.
2. Jika dilakukan penarikan / mengundurkan diri, maka tidak dapat mengusulkan Calon Pengganti dan dinyatakan gugur serta diumumkan kepada masyarakat.
3. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

Pasal 15

1. Apabila terjadi Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya Masa Kampanye, maka Partai Politik / Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon Pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon berhalangan tetap. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas meneliti persyaratan Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon didaftarkan.

2. Jika terjadi Pasangan Calon berhalangan tetap setelah masuknya masa kampanye dan Pasangan Calon masih terdapat 2 (dua) pasang / lebih, maka Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.
3. Jika terjadi Pasangan Calon berhalangan tetap setelah masuknya masa kampanye, sedangkan Pasangan Calon yang tersisa hanya 1 (satu) Pasangan Calon, maka Tahapan Pilkada diundur paling lama 30 (tiga puluh hari) Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon berhalangan tetap tersebut dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas melakukan penelitian dan menetapkan Pasangan Calon Pengganti tersebut paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Pengganti tersebut didaftarkan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 5 APRIL 2005

